



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI  
PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi setiap partai politik pada masing-masing daerah pemilihan dan menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB RAPAT

1992  
1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

1992  
1992

PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam rapat pleno terbuka.
- KEDUA : Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dihadiri oleh partai politik peserta Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan undangan lainnya.
- KETIGA : Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang hadir dalam rapat pleno.
- KELIMA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan tata cara penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menentukan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap di setiap daerah pemilihan.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam menetapkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk setiap partai politik dengan ketentuan :
- a. menetapkan jumlah suara sah setiap partai politik di setiap daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik;
  - b. membagi suara sah setiap partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya. Apabila hasil bagi menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal;
  - c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
  - d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan

seterusnya sampai jumlah kursi pada daerah pemilihan yang bersangkutan habis terbagi.

- KESEMBILAN : Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) partai politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada partai politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- KESEPULUH : Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan masih sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir diberikan kepada partai politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak Tempat Pemungutan Suara.
- KESEBELAS : Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- KEDUABELAS : Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat memperoleh suara sah yang sama pada suatu daerah pemilihan, Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGABELAS : Saksi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan keberatan berkaitan dengan penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terhadap keberatan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberi penjelasan, dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.

- KEEMPATBELAS : Keberatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketigabelas dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat serta dibubuhi cap.
- KELIMABELAS : Keberatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketigabelas tidak menghalangi proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- KEENAMBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menuangkan penghitungan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat ke dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir Model E-KPU Kab/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi partai politik serta dibubuhi cap.
- KETUJUHBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menuangkan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat di setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDELAPANBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud Diktum Keenambelas, dan menyampaikan Salinan Keputusan tersebut kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat.

KESEMBILANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 4 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

